

**RESPON ULAMA TERHADAP UNDANG –UNDANG NO 16
TAHUN 2019 TENTANG PEMBatasan USIA NIKAH
(Studi Kasus di Kasang Tengah Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Ivan Sa'biyah

1402016134

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2021

Dr. Junaidi Abdillah, M.SI
NIP. 197902022009121001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ivah Sa'biyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
& Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Skripsi Saudara : Ivah Sa'biyah
Nim : 1402016136
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwalu Al-Syahsiah (AS)
Judul : Respon Ulama Terhadap Undang Undang No 16 Tahun 2019
Tentang Pembatasan Usia Nikah

(Studi Kasus di Karang Tengah Demak)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2021

Pembimbing,



Dr. Junaidi Abdillah, M.SI

NIP : 197902022009121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ivah Sabiyah
NIM : 1402016134
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul : **Respon Ulama Terhadap Pembatasan Usia Nikah Dalam Undang
Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Karangtengah Demak)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

28 Juni 2021

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 25 Juli 2021

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.

NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji I

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 19671113 200501 1001



Sekretaris Sidang

Dr. Junadine Abdillah, M.S.I.

NIP. 19790202 200912 1 001

Penguji II

Lathifah Munawwaroh, M.A.

NIP. 19800919 201503 2

Pembimbing

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.

NIP. 19790202 200912 1 001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2021

Deklarator,



Ivah Sa'niyah
NIM. 1402016136

ABSTRAK

Dengan diterbitkannya UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No.1/1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun, peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun akan membuka peluang lonjakan pengajuan dispensasi nikah bagi calon pasangan suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun. Alasan permohonan dispensasi kawin di masyarakat adalah hubungan calon suami dan calon istri yang sudah demikian dekat, menjadikan kekhawatiran orang tua bahwa anak-anak mereka akan terjebak ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini telah banyak diungkap di antaranya pernikahan dini disebabkan selain yang telah dikemukakan di atas juga alasan kesehatan dan memperoleh keturunan, ketakutan anak jika nanti tidak menikah, mengurangi beban orang tua, karena hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua jika si anak melanggar hukum dan agama.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana Landasan Filosofis Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Batasan Usia Nikah dan 2) Bagaimana Respon Ulama Terhadap Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah.

Penelitian yang dilakukan adalah bentuk penelitian non doktrinal (Sosio-Legal) yaitu riset hukum yang menggunakan metode yang diambil dari berbagai disiplin lain untuk menghasilkan data empiris guna menjawab pertanyaan yang berbasis permasalahan, kebijaksanaan, atau reformasi hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan analisa data yang didapat, penelitian ini berkesimpulan Tentang Batasan Usia Nikah bahwa Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun. Bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan Respon Ulama Karangtengah Demak Terhadap Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah sudah sesuai dengan tujuan umum pensyariaan hukum Islam sebagaimana dijelaskan Al Qur'an Sunnah dan Hadits sebagai dasar kehidupan Masyarakat, yaitu menurut fiqh Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Hanafi berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, agar dapat memastikan bagi calon pengantin siap dalam kematangan pikiran, fisik, dan biologisnya.

Kata Kunci : *Ulama Karangtengah Demak, Undang Undang No 16 tahun 2019.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Respon Ulama Terhadap Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah” Studi Kasus di Karang Tengah Demak.

Guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.I) Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam Allah SWT. semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada Khotam Al Anbiya` wal Mursalin Rasulullah Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan islam sehingga seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa selama menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
3. Dr. Junaidi Abdillah, M.SI selaku Dosen pembimbing dan selaku Sekjur Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. serta seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali penulisan dengan berbagai pengetahuan Sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Ulama Nahdlatul Ulama, Ulama Muhammadiyah dan para Obyek Khususnya Warga Karangtengah Demak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di pengadilan tersebut.
5. Kedua orang tua saya tercinta (Alm. Bapak Abdul Ghani dan Ibu Rumiwati), terima kasih atas do`a, perhatian, dukungan, kelembutan, curahan kasih sayang yang tidak dapat saya ungkapkan dalam untaian kata-kata serta fasilitas yang selama ini diberikan kepada saya baik moril maupun materiil dan Kakak-kakak kandung yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
6. Sahabat-sahabatku (Nafhani, Intan Aushafita, Asih Miaka) serta ASC 2014, yang telah banyak memberikan dorongan Semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan menjadi amal yang baik dan mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang Penulis miliki. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis dan para pembaca umumnya, Amin.

Semarang, 14 Juni 2021

Penulis



Ivah Sa'biyah

Nim. 1402016136

MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحِ

“Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”¹

¹ H. Abdul Mudjib. Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh. Surabaya: Kalam Mulia, hlm. 61

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada yang memberi arti dalam hidupku

1. Kedua orang tua saya (Alm. Bapak Abdul Ghani) dan (Ibu Rumiati) adalah segalanya bagi saya yang telah mendidik dan mengenalkan saya pada sebuah arti kehidupan dengan kasih sayang yang tak bertepi. Ridhomu adalah semangat hidup saya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekeluarga. Aamiin.
2. Sahabat-sahabatku (Nafhani, Intan Aushafita, Asih Miaka) ASC 2014 Kalian adalah teman sejutaku dalam suka maupun duka, yang telah banyak memberikan kontribusi dan mewarnai hidup Penulis
3. Buat seluruh anggota keluargaku “Besarku” yang selalu memberikan semangat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Terimakasih Allah, Engkau berikan aku Orang-orang yang istimewa disekelilingku.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II : KONSEP BAAH PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF	
A. Dasar Ba`ah	20
B. Tujuan Ba`ah	23
C. Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam.....	25
D. Pembatasan Usia Nikah Dalam Undang – Undang Dasar	36
BAB III : RESPON ULAMA TERHADAP UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAAN USIA NIKAH DI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK	
A. Data Permohon dispensaisi Nikah di Pengadilan Agama	42
B. Representasi Ulama Indonesia	47

C. Wawancara Dengan Ulama.....	49
1. Ulama NU	49
2. Ulama Muhammadiyah	52
3. Kantor Urusan Agama Karangtengah	53

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAHAN USIA NIKAH DI KARANGTENGAH DEMAK

A. Landasan Filosofis Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Batasan Usia Nikah	56
B. Respon Ulama Terhadap Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
C. Penutup	74

DAFTAR PUSTAKA

DATA PENDUKUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan.² Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi.³ Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu mawaddah, warahmah.⁴

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundangundangan harus dapat

² M. Fauzil Adhim, *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998, hlm.28

³ Zakiyah akiyah Drajat, *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hlm.121

⁴ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbaran, 2007, hlm. 335

menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang revisi tersebut, peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun akan membuka peluang lonjakan pengajuan dispensasi nikah bagi calon pasangan suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun. Alasan permohonan dispensasi kawin di masyarakat adalah hubungan calon suami dan calon istri yang sudah demikian dekat, menjadikan kekhawatiran orang tua bahwa anak-anak mereka akan terjebak ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini telah banyak diungkap di antaranya pernikahan dini disebabkan selain yang telah dikemukakan di atas juga alasan kesehatan dan memperoleh keturunan, ketakutan anak jika nanti tidak menikah, mengurangi beban orang tua, karena hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua jika si anak melanggar hukum dan agama.⁵

Dengan demikian, dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama seringkali sebatas hanya mempertimbangkan dua sisi kemudahan yaitu kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika

⁵ Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014, Fakultas Hukum Unissula

dispensasi perkawinan tersebut ditolak.⁶ tidak benar-benar berangkat dari landasan filosofisnya dispensasi nikah tersebut.

Sehubungan dengan batasan usia nikah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Ketentuan batas usia nikah pada Undang-Undang Perkawinan (UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun” sekarang menjadi umur 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dan ketentuan batasan Usia Nikah sendiri telah di atur dalam UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.

Kajian ini berupaya membatasi masalah yang dibahas yaitu meninjau kembali landasan filosofis dispensasi kawin pada Undang-

⁶ Rio Satria, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,” 13 Oktober 2019, h. 1

Undang Nomor 16 Tahun 2019. Karena, sekalipun terbuka jalan untuk diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi, melainkan hanya menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti secara seksama tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2)huruf e bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti beberapa dokumen/keterangan sebagai syarat melangsungkan perkawinan, salah satu di antaranya adalah dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai maksud Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Celah ini memperlihatkan betapa lemah landasan filosofis yang menjadi dasar pijak normatif legalitas dispensasi nikah tersebut.

Pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Revisi UU Perkawinan memperbolehkan adanya penyimpangan usia kawin dibawah pengaturan pasal 7 ayat (1) dengan permintaan dispensasi kepada Pengadilan ang ditunjuk atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁷

Dengan kata lain, tujuan perkawinan tidak dapat terwujud secara seluruhnya karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain yaitu karena faktor psikologis, faktor biologis, faktor psikis, faktor ekonomis, perbedaan pendapat, adanya pihak ketiga, dan kecenderungan lainnya.

Selain itu mengapa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang mengakibatkan perubahannya usia minimum 19 tahun bagi perempuan akan berdampak negatif yaitu bertambahnya izin dispensasi nikah di pengadilan agama / perkara lain ataukah memberikan dampak positif.

Syuriah PBNU Ahmad Ishomuddin saat memberi keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Perkawinan. Ishomudin meminta MK agar Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tidak perlu diubah. Sebab, para ulama NU, Muhammadiyah, MUI sudah menyepakati dan menetapkan batas usia nikah

⁷ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

bagi perempuan 16 tahun saat pembahasan RUU Perkawinan di DPR. juga berbeda sikap atas pembatasan usia nikah tersebut.

Ishomuddin salah satu Ulama besar NU menuturkan penetapan batas usia perkawinan bagi laki dan perempuan itu mengacu pada pendapat mazhab Imam Syafi'i yang menentukan batas usia kedewasaan seseorang yakni 15 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. "Penetapan batas usia itu diambil dari pandangan Imam Syafi'i karena mazhab beliau sangat terkenal di Asia Tenggara. Wajar kalau para ulama menetapkan 16 tahun," tegasnya.

Salah satu pertimbangan penetapan batas usia nikah bagi perempuan itu disebabkan maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja yang mengakibatkan kehamilan di kalangan remaja saat proses pembentukan UU Perkawinan, bahkan hingga saat ini. Menurut Ishomuddin, menaikkan batas usia pernikahan menjadi 18 bagi wanita mirip atau dapat diartikan.

"Padahal, pernikahan merupakan solusi atau jalan keluar untuk menghindari pergaulan bebas dan perzinahan di kalangan anak remaja saat ini," lanjutnya.

Ishomuddin menjelaskan di negara-negara lain mayoritas berpenduduk Muslim memang ada yang menetapkan batas usia pernikahan 18 tahun bagi wanita. Ulama di negara itu memiliki pertimbangan sendiri. Di Indonesia, batas usia 16 tahun juga sudah didasarkan pada pertimbangan ulama, yang kemudian diterima pembentuk Undang-Undang.

Perwakilan Muhammadiyah mengakui mazhab dalam Islam berbeda-beda menentukan batas usia kedewasaan (baligh). Ini disebabkan perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya yang bisa mempengaruhi kedewasaan seseorang. Namun, batas awal mulainya bagi laki-laki telah berumur 12 tahun dan wanita sudah berusia 9 tahun. Tetapi, batas akhir usia dewasa para ulama berbeda pendapat.

“Imam Abu Hanifah menetapkan kedewasaan bagi laki-laki ketika sudah mencapai 18 tahun dan usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Maliki, Syafi’i, dan Hambali menentukan batas usia bagi laki-laki dan perempuan 15 tahun,” ujar Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Ibnu Sina Chandranegara dalam paparannya.⁸

Sedangkan respon Ulama Demak Mengatakan hukum agama termasuk Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan. Dalam agama Islam hanya mengatur baligh (kedewasaan) dengan beberapa tanda-tanda. Pertama, anak perempuan sudah berusia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami haidh (menstruasi). Kedua, laki-laki atau perempuan telah berumur 9 tahun atau lebih dan pernah mengalami mimpi “basah”. Ketiga, laki-laki atau perempuan yang telah mencapai 15 tahun tanpa syarat haidh dan mimpi “basah.

Jadi, kedewasaan dalam Islam rentang usia 9 tahun hingga 15 tahun, sehingga penetapan batas usia nikah 16 tahun bagi wanita sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai Islam.

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt547d83707f8a9/nu-muhammadiyah-minta-batas-usia-nikah> dipertahankan/

Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab *Kasyîfah al-Saja* dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (bâligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.⁹

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada nash hadis di atas. Kendatipun dibolehkan harus melampirkan izin dari pejabat. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam bersifat ijtihâdi. Di samping itu, pemahaman terhadap nash, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., pada saat menikah dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1, hlm. 82-83

Ibnu Umar, dan 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah Saw., dengan Aisyah. Berdasarkan hal ini, para madhab fikih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini:

Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imâmiyah, Mâliki, Syâfi'i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanâfi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syâfi'i dan Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mâliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hânafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun (Ibnu Qatadah, al-Mughni, Jilid IV).¹⁰

Pendapat Hanafi dalam usia bâligh di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh.¹¹

¹⁰ Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), h. 26

¹¹ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, Fikih Lima Madhab, (Afif Muhammad, Pent.), (Jakarta: Lentera, 2004), h. 312

Selain itu mengapa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang mengakibatkan perubahannya usia minimum 19 tahun bagi perempuan akan berdampak negatif yaitu bertambahnya izin dispensasi nikah di pengadilan agama / perkara lain atukah memberikan dampak positif.

Bahwa ulama atau tokoh masyarakat Karangtengah demak berpendapat setuju dengan perubahah batas usia nikah dalam undang undang no 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah, dengan harapan untuk kesiapan emosional jiwa pemuda akan lebih efektif dan SDM masyarakat lebih mumpuni terutama di Pendidikan.

Kota demak mayoritas berpenduduk muslim yang artinya warga kota demak berkarakter religious, dengan kata lain angka dispensasi di demak pada tahun 2019 hingga tahun 2021 menunjukkan kenaikan yang sangat meningkat dimana dilihat perkara masuk di pengadilan Agama Demak pada tahun 2019 sampai dengan bulan April 2021 sejumlah 305 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan agama Demak.¹² Menunjukkan betapa berpengaruh pada masyarakat terutama di daerah Kabupaten Demak mengenai perubahan umur perkawinan.

Tabel Permohonan perka Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019 - 2021.

NO	TAHUN	JUMLAH	TAHUN
1	2019	45	2021

¹² Data Pengadilan Agama Demak

2	2020	90	2021
3	2021	170	2021
JUMLAH		305	

Bahwa berdasarkan tabel diatas Faktor mengajukan Permohonan Dispensasi Kawinan adalah :

- calon pengantin perempuan sudah hamil
- anak sudah berhubungan layaknya suami isteri
- anak takut terjerumus hubungan seks
- calon pengantin wanita dan calon pengantin pria saling mencintai
- takut melanggar norma agama
- takut melanggar norma sosial.¹³

Berangkat dari uraian di atas menurut penulis, kasus tentang pembatasan usia nikah dalam undang undang no 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah yang sahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 sangat menarik untuk dikaji.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengkaji dan membuat dalam bentuk skripsi dengan judul **Respon Ulama Terhadap Pembatasan Usia Nikah Dalam Undang Undang No 16 tahun 2019 (Studi Kasus di Karangtengah Demak).**

¹³ Bimbingan teknis virtual Ditjen Badilag MA RI 2021Dispensasi Kawin dan Permasalahannya Drs. H Busra, S.H., M.H

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Landasan Filosofis Pembatasan Usia Nikah Undang Undang No 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana Respon Ulama Terhadap Pembatasan Usia Nikah Undang Undang No 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum berfungsi untuk memahami secara garis besar hakikat obyek dan tujuan khususnya dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan secara rinci masalah pokok penelitian, dalam hubungan ini obyek formalnya. Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Landasan Filosofis Pembatasan Usia Nikah Undang Undang No 16 Tahun 2019.
2. Untuk Mengetahui Respon Ulama Terhadap Pembatasan Usia Nikah Dalam Undang Undang No 16 Tahun 2019

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan literatur-literatur yang penulis temukan ada beberapa buku, artikel dan jurnal yang menyinggung sekilas tentang talak serta yang berkaitan dengan talak, diantaranya adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muslikhatun Nadiyah, fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2017, Larangan Pernikahan Anak (Studi Pasal 41 Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak). Penelitian tersebut kesimpulannya bahwa Masyarakat Desa Sanetan memahami batasan usia minimal menikah 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan 20 (dua puluh) tahun bagi laki-laki.¹⁴

Kedua, Skripsi karya Ulfiah El Lutfah (132111050) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Implementasi Perdes Penimbun Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pernikahan Dini", skripsi yang masih dalam tahap penulisan ini membahas tentang implementasi peraturan desa dan latar belakang dicegahnya pernikahan dini dengan memberikan batasan usia pernikahan yaitu 20 (dua puluh) tahun baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan..¹⁵

¹⁴ Muslikhatun Nadiyah, Larangan Pernikahan Anak (Studi Pasal 41 Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak), 2017.

¹⁵ Ulfiah El Lutfah, "*Implementasi Perdes Penimbun Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Pernikahan Dini*", skripsi masih dalam penulisan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Livia Nur Afifah, fakultas syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2017, dengan judul Analisis peraturan desa kedungjuran no. 8 tahun 2014 tentang nikah siri. Dalam skripsi ini, disebutkan bahwa bahwasanya perkawinan siri dalam pandangan hukum negara tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁶

Keempat, Larangan Pernikahan Anak (Studi Pasal 41 Perdes Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggraan Perlindungan Anak)". Penulisan Skripsi ini dilakukan oleh Muslikhatun Nadiyah, seorang mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini masih dalam tahap penulisan, skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan anak dalam Pasal 41 Perdes Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek Perdes tersebut.¹⁷

Kelima, Jurnal Al-Tahrir Vol. 13 No. 2 November 2013 karya Ali Imron dengan judul "Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak". Hasil penelitiannya adalah perkawinan di bawah umur pada dasarnya secara normatif melanggar regulasi perlindungan kesejahteraan anak. Sedangkan dispensasi perkawinan yang

¹⁶ Livia Nur Afifah, *Analisis peraturan desa kedungjuran no. 8 tahun 2014 tentang nikah siri*, Fakultas Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2017.

¹⁷ Muslikhatun Nadiyah, "*Larangan Penikahan Anak (Studi Pasal 41 Perdes Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*", Skripsi ini masih dalam penulisan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

dikeluarkan oleh pengadilan seharusnya didudukkan sebagai pintu darurat yang diperketat pelaksanaannya.¹⁸

Penelitian yang penulis kaji ini berbeda dengan kajian terdahulu, Penulis menganalisis mengenai Respon Ulama Terhadap Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Empiris yaitu penggabungan antara penelitian yuridis dan empiris.¹⁹ Penelitian yuridis-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum Normatif dalam aplikasinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian yuridis-empiris ini adalah kategori *judicial case study*. Berupa studi dokumen Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Batasan Usia Nikah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.²⁰

2. Sumber Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara yaitu percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi

¹⁸ Ali Imron, "Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak", Jurnal Al-Tahrir Vol. 13 No. 2 November 2013

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 82

²⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 124

untuk tujuan tertentu.²¹ Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban informan tadi dicatat oleh pewawancara.²²

Metode wawancara ini digunakan peneliti sebagai upaya penggalan data dan sumber untuk mendapatkan informasi data secara langsung dan lebih akurat dari para ulama karangtengah demak terhadap undang undang no 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah. Informan wawancara peneliti selanjutnya adalah tokoh-tokoh masyarakat Karangtengah karena sebagai panutan masyarakat dan untuk diminta keterangan dan pendapat sekitar Terhadap Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melalui berbagai sumber data yang tertulis, baik yang berhubungan dengan masalah kondisi objektif, dan pendukung data lainnya.²³ Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan foto.²⁴

²¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 29

²² Kontjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm. 63.

²³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 237

²⁴ Juliansyah Noor, *Op.Cit*, hlm. 141

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi yang diambil dari obyek penelitian dalam bentuk kesimpulan keterangan para ulama karangtengah demak terhadap undang undang no 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah.

3. Populasi dan Sempel

a. Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, Jurnal dan hasil penelitian.²⁵

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap Fenomena yang di teliti.²⁶ Instrumen yang digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu. Metode penelitian observasi dilakukan untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan.²⁷

4. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data adalah tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang penting dengan menata secara sistematis semua catatan wawancara, catatan lapangan dan

²⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 106

²⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm. 54

²⁷ Juliansyah Noo, *Op.Cit*, hlm. 140

materi-materi lainnya yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²⁸

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah *deskriptif* dan *kualitatif*. Kaidah *deskriptif* adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.²⁹

Analisis data yang dilakukan peneliti adalah mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Kemudian dihubungkan dengan teori, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan jadi, dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi beberapa sub-bab. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm.157

²⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan umum tentang Ba'ah, bab ini merupakan landasan teori yang berisikan Dasar Ba'ah, Tujuan Ba'ah, Pembatasan Usia Nikah dalam Islam, Pembatasan Nikah dalam UUD, Tujuan Pembatasan Usia Nikah.

BAB III : Bab ini berisi tentang Data Permohon dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Demak, Representasi Ulama Indonesia, Wawancara dengan Para ulama atau Tokoh Agama.

BAB IV : Pada bab ini berisi tentang Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap respon ulama terhadap undang undang no 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah.

BAB V : Penutup
pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KONSEP BAAH PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF

A. Dasar Ba'ah

Telah diketahui bahwa pernikahan adalah merupakan sunatullah, bahwa makhluk yang bernyawa itu diciptakan berpasang-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT Q.S.Az-Dzariyat :49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Ba'ah secara bahasa yaitu jimak (bersetubuh). Dan maksud dari hadits itu adalah siapa saja yg mampu bersetubuh karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yg tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka baginya hendaklah berpuasa.

Pendapat kedua, makna ba'ah itu adalah beban (al-mu'nah dan jamaknya mu'an) pernikahan. Imam Nawawi-dalam Syarh Sahih Muslim, ix/173—ketika menjelaskan makna ba'ah, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yg fasih, makna ba'ah adalah bentukan dari kata al-maba'ah yaitu rumah atau tempat, di antaranya maba'ah unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut ba'ah, karena siapa yg menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.

Hubungan antara seorang laki - laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dn perempuan yang diatur dengan perkawinan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.

Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Negara Indonesia misalnya, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini.

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai beriku :³⁰

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka*

³⁰ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm.. 35

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain – lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu :

Menurut Al-Qur'an, Surat *Al A'raaf* ayat 189 berbunyi

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya : *Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".*

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga anatar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni (Rahma).³¹

³¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (jakarta: sinar grafika,2002),hlm. 4

B. Tujuan Ba'ah

Salah satu amal baik yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah menikah bagi yang tidak memiliki pasangan hidup. Dalam hadis dikatakan, orang yang menikah disebut telah menyempurnakan agamanya. Nabi bersabda, "Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya" (HR al- Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman).

Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumiddin mengatakan, hadis di atas memberikan isyarat akan keutamaan menikah karena dapat melindungi seseorang dari penyimpangan. Pernikahan juga dapat membentengi dirinya dari kerusakan moral dan kemanusiaan. Hadis ini juga seakan-akan memberikan isyarat bahwa yang membuat rusak agama seseorang pada umumnya adalah kemaluan dan perutnya sehingga salah satunya harus ditutupi dengan cara menikah.

Abu Hatim dalam kitab Faidh al-Qadirmengatakan bahwa yang menegakkan agama seseorang umumnya ada pada kemaluan dan perutnya, dan salah satunya tercukupkan dengan cara menikah, dan hendaklah seseorang bertakwa kepada Allah untuk yang keduanya. Dalam hadis ditegaskan, Nabi bersabda, "Sikap menahan diri yang paling Allah sukai adalah menjaga kemaluan dan perut" (HR Abu Hatim).

Karena itu, Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang

belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu sebagai obat pengekang baginya" (HR al-Bukhari dan Muslim).

Imam an-Nawawi dalam kitabnya, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ba'ah adalah memiliki kemampuan finansial untuk menikah. Jadi, bukan hanya kemampuan untuk berhubungan intim, melainkan hendaklah punya kemampuan finansial, lalu menikah. Para ulama mengatakan, siapa saja yang tidak mampu berhubungan intim karena ketidakmampuannya untuk memberi nafkah finansial, hendaklah ia berpuasa untuk mengekang syahwatnya.

Menikah lebih dari sekadar menghalalkan hubungan antara lawan jenis, tetapi lebih dari itu adalah membina keluarga yang "samawa" (sakinah, mawadah, dan rahmah) di dunia yang berimbans pada kebahagiaan di akhirat. Allah berfirman QS ar-Rum : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Buraidah bin al-Hashib menuturkan, tatkala Ali bin Abi Thalib meminang Fatimah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah" (HR Ahmad). Dalam hadis lain, Anas bin Malik berkata, "Nabi menikahi Shafiyah dengan mas kawin berupa kemerdekaannya, kemudian beliau menyelenggarakan

walimah selama tiga hari." (HR Abu Ya'la). Dengan demikian, berdasarkan tuntunan Nabi, pernikahan itu perlu diumumkan (jahri) agar diketahui banyak orang, bukan disembunyikan atau dilakukan diam-diam (sirri) sehingga tujuan pernikahan tercapai dengan baik dan sempurna. Wallahu a'lam.

C. Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam

Dahulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, saat ini kita sadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk kematangan reproduksi secara fisik, kedewasaan tentu bukan soal usia semata, tetapi soal kematangan sosial dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat digunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan, dan cinta kasih).³²

1) Perspektif Fiqh Islam

Dalam perspektif fiqh Islam, penulis tidak menemukan adanya pembatasan usia minimal pernikahan dalam Islam. Justru, dalil-dalil menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini/belia. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu:

Al-Qur'an yaitu QS. An-Nisa : ayat 3 dan 127 :

³² Ansori dan M. Fuad Zain, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0", hlm. 54

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعْلَمُونَ

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَامَىٰ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya : dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية عندما سأها عنها
ابن أختها عروة بن الزبير : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه
في ماله، فيعجبه ماله وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها،
فيعطئها مثل ما يعطئها غيره، فنهوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ، ويبلغوا بهنَّ
أعلى سنتهنَّ في الصداق. متفق عليه.

Ummul Mukminin Aisyah ra dalam menafsirkan ayat ini ketika ditanyakan oleh keponakannya Urwah bin Zubair berkata; "Wahai anak saudariku, perempuan (yang dimaksud ayat itu) adalah anak perempuan yatim yang tinggal dalam rumah walinya (laki-laki),

yang hartanya digabung dengan harta walinya, walinya pun tertarik pada harta dan kecantikan gadis itu. Diapun ingin menikahinya tanpa bersikap adil dalam pemberian (mahar dan nafkahnya). Pemberian Laki-laki itu padanya sama dengan yang lain. Maka terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka dengan memberikan melebihi pemberian pada mereka” (HR Muttafaq ‘alaih)

Perkataan Aisyah ra : “Diapun ingin menikahinya.....Maka terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka....” menunjukkan bolehnya (masyru’iyah) pernikahan pada usia dini bagi gadis yang belum baligh. Karena pengertian yatim itu diberikan bagi yang belum baligh

Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib al Muharibi dalam al Muharror al Wajiz mendefinisikan al-Yatim pada manusia adalah anak kecil (as-Shobiy) yang tidak memiliki bapak. Adapun pada binatang, al-yatim adalah jika tidak memiliki ibu. Sifat yatim dilekatkan pada usia belum baligh. Sebagaimana sabda Nabi SAW: « لا يتم بعد حلم » artinya “tidak disebut yatim bila telah bermimpi (tanda baligh)”.³³

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta

³³ HR. al-Daruquthni dari Anas ra dan seluruh perawinya tsiqot sebagaimana dinyatakan Imam al-Haitsami dalam kitab Majmu’ Zawaid wa Manba’ al Fawaid hadis no. 1529, diriwayatkan pula oleh Ibnu Adi 7/216, tarjamah 2162 Tazid bin Abdul Malik bin al-Mughirah.).

pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.³⁴

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.³⁵

Istilah pernikahan di bawah umur dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Maksud pernikahan di bawah umur menurut pendapat mayoritas yaitu orang yang belum mencapai baligh bagi pria dengan ditandai keluarnya air mani dan belum mencapai menstruasi (*haidh*) bagi wanita yang menurut fiqh Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Hanafi berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin

³⁴ M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37.

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (t.t.p.: Basrie Press, t.t.), hlm. 22.

Hasan, dan Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.³⁶

Maliki, Syafi'i dan Hanbali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.³⁷

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam buku *Safinatun Najah* karangan Salim Bin Smeer Al Hadhrami menyebutkan bahwa tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.³⁸

³⁶ Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm.90

³⁷ Ibid., hlm. 23

³⁸ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu (Surabaya: t.p., 1994), hlm. 3-4

Sedangkan dalam *Faty al-Mu³n* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.³⁹

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu, dan datangnya

³⁹ Aliy As'ad, *Fat yal-Mu³n*, jilid 2, terj. Moh. Tolchah Mansor (Kudus: Menara, t.t.), hlm. 232-233

ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Syariat Islam tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan. Namun secara implisit syariat menghendaki pihak orang yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa⁴⁰ dan paham akan arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis. Karenanya, tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama. Di antaranya adalah kesetaraan dalam hal ketakwaan, sebaiknya orang yang sangat takwa dan sangat rajin menjalankan ibadah agama, tidak dianjurkan bahkan tidak dibolehkan untuk dinikahkan dengan seorang yang rusak agamanya (sama sekali tidak

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (t.t.p.: t.p., t.t.), hlm. 54

memikirkan agama). Juga seorang wanita intelektual (cendikiawati) tidak dianjurkan dan tidak cocok nikah dengan suami yang bodoh. Juga masalah umur tidaklah setara (imbang) antara laki-laki yang berumur 50 tahun dengan gadis berusia 13 tahun (apalagi lebih muda dari umur itu). Ketidak setaraan seperti ini serta perbedaan yang mencolok antara kedua belah pihak tidak dukung oleh syariat karena dikhawatirkan akan kuatnya timbul benturan- benturan antara kedua belah pihak dikarenakan perbedaan yang sangat mencolok tersebut. Sedangkan kesetaraan dan persamaan dalam masalah keturunan, ras, kaya-miskin tidaklah menjadi masalah dalam agama Islam, karena Islam tidak memandang keturunan, suku bangsa serta miskin dan kaya. Miskin bukan merupakan cela (keajiban) dalam pandangan agama, yang cela hanyalah kekayaan yang didapat dari usaha ilegal dan kemiskinan akibat kemalasan.

2) Hadis Rasulullah SAW

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (Hadis Shohih Muttafaq ‘alaihi).⁴¹

Dijelaskan dalam ‘Umdat al-Qori karya Badruddin al-‘aini al-Hanafi bahwa Aisyah dinikahi Rasulullah pada umur 6 tahun, yaitu 3

⁴¹ Shohih Bukhari no 4840 dan Shohih Muslim no 1422

tahun sebelum Hijrah. Rasulullah hijrah lebih dahulu bersama shahabat sekaligus mertuanya Abubakar as-Shiddiq. Kemudian sekitar 6 atau 7 bulan kemudian Rasulullah mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi' keduanya pelayan/asisten Nabi dengan modal 2 ekor onta + 500 dirham untuk membeli onta lagi. Mereka menjemput

Aisyah, Ibundanya Ummu Ruuman dan saudari Aisyah, Asma' bintu Abibakar.

Rasulullah memulai hidup berumahtangga dengan Aisyah pada bulan Syawal pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Rasulullah meninggal pada saat Aisyah berumur 18 tahun.

Berdasarkan hadis tersebut para ulama, di antaranya Imam as-Syaukani.⁴² menyatakan bahwa Boleh bagi seorang bapak menikahkan anak gadisnya yang masih kecil/belum baligh.

3) al-Ijma'

Bolehnya seorang bapak untuk menikahkan anak gadis kecilnya yang telah baligh merupakan ijma' ulama, atau minimal ijma' shohabat. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad dalam "al-Masa'il-dari riwayat Sholih- (3/129), al-Maruzi dalam "Ikhtilaf al'Ulama' (hal 125), Ibnu Mundzir dalam 'Al-'Ijma' (hal 91), Ibnu Abdil Bar dalam al-Tamhid, al-Baghowi dalam "Syarh as-Sunnah" (9/37), An-Nawawi "Syarh Muslim" (9/206), Ibnu Hajar al-Asqolany dalam "Fath al-Bari" (12/27), al-Bajiy dalam "al-Muntaqo" (3/272), Ibnu al-'Arobi dalam

⁴² Imam As-Syaukany Nailul Authar 6/252

“Aridhoh al-Ahwadzi” (5/25) dan al-Syinqithi dalam “ Mawahib al-Jalil” (3/27).⁴³ Dalil yang menjadi dasar adanya ijma’ ini di antaranya adalah ayat-ayat di atas, sunnah Nabi dan tradisi (al’Urf) di kalangan sahabat dan tabi’in dan generasi selanjutnya.

4) Perbuatan (‘amal) Sahabat

Beberapa atsar menunjukkan bahwa para shahabat biasa menikahkan anaknya pada usia dini tanpa ada yang saling mengingkari perbuatan tersebut. Dengan demikian para sahabat tidak memandang hal tersebut sebagai khoshois Nabi SAW. Di antara atsar tersebut adalah: (1) Ali bin Abi Tholib ra menikahkan anaknya Ummu Kultsum dengan Umar bin al-Khattab ra pada saat umurnya belum baligh (Riwayat Abdurrozaq dalam al-Mushonnaf dan Ibnu Sa’ad dalam al-Thobaqoot), (2) riwayat dari ‘Urwah bin Zubair; Bahwasanya Zubair ra menikahkan anak perempuannya yang masih kecil ketika dilahirkan (Riwayat Sa’id bin Manshur dalam sunan-nya dan Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushonnaf dengan Isnad yang shohih). Imam Syafi’I dalam al-Umm menyatakan: tidak hanya satu orang shahabat yang menikahkan anak gadisnya pada usia belia.

5) al-‘urf (kebiasaan yang berlaku umum pada suatu tempat)

‘urf menjadi salah satu dasar penetapan hukum dalam Islam, selama ‘urf itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar’I lain yang

⁴³ Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 373

kuat dan tegas. ‘urf memang dapat berubah dengan perubahan zaman dan kebiasaan.

Di Indonesia kebiasaan menikahkan anak adalah tradisi yang terjadi sejak lama. Walaupun akhir-akhir ini semakin berkurang, namun belumlah hilang sama sekali. GhaboNews menyebutkan sekitar 25 persen penduduk Indonesia menikah pada usia dini, atau di bawah usia ideal yang dianjurkan pemerintah yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berdasarkan Angka Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, jumlah kasus pernikahan dini mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan di Indonesia yakni 19,1 tahun.

Laporan *Into A New World: Young Women’s Sexual and Reproductive Lives* yang didukung oleh The William H Gates Foundation tahun 1998 telah melansirkan, usia pertama kali melahirkan di Indonesia antara usia 13-18 tahun mencapai 18% dan Pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 49 persen pada tahun 1998.

Di kota Malang menurut catatan kantor Pengadilan Agama (PA) Kota Malang angka pernikahan di bawah usia 15 tahun meningkat 500 persen dibanding 2007, hingga September 2008 tercatat 10 pernikahan yang usia pengantin perempuannya masih di bawah 15 tahun. (BCZ Online/Kamis, 30 Oktober 2008).

D. Pembatasan Usia Nikah Dalam Undang – Undang Dasar

Dalam masalah batas umur untuk kawin di Indonesia Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin dibawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"(Pasal 1) dan pada pasal 26 ayat 1 poin c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Secara jelas undang-undang ini mengatakan, tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun.⁴⁴

⁴⁴ UU No. 23 tahun 2002 dan UU No.1 tahun 1974

Berdasarkan hal UU tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah menggugat Syekh Puji karena dinilai telah melanggar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Gugatan publik juga telah dilontarkan oleh Komnas Perempuan. (Jakarta, NU Online Senin, 27 Oktober 2008 03:04).

Dalam ini akan dijelaskan beberapa ketentuan undang-undang tentang batas usia nikah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan: *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin* sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa *apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.*
- b. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan: *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.* Sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan: *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.* Pasal 7 Ayat (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai*

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*

Kemunculan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang

mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyetujui perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyetujui perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Dan Isi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7”

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 65A”

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

BAB III

RESPON ULAMA TERHADAP UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019

TENTANG PEMBatasan USIA NIKAH DI KECAMATAN

KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

A. Data Permohon dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Demak

Peningkatan usia perkawinan bagi Perempuan telah disahkan oleh DPR melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun maka harus melakukan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan. Peningkatan usia perkawinan ini memberikan dampak bagi Pengadilan Agama yaitu akan meningkatnya perkara dispensasi nikah. Selama ini faktor pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan agama adalah karena faktor preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan). Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah adalah legal standing Pemohon, alasan pengajuan dispensasi nikah, ada larangan perkawinan atau tidak, dan kemaslahatan/kemudharatan. Untuk mengurangi pernikahan dibawah umur adalah kesadaran orang tua dalam memberikan pendidikan agama terhadap anak mereka, pembinaan dan sosialisasi oleh pemerintah tentang bahaya nikah dibawah umur dan pemberian materi pendidikan rumah tangga lebih dini di dunia pendidikan.⁴⁵

⁴⁵ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

Bahkan perkara masuk di pengadilan Agama Demak pada awal tahun 2021 Januari hingga sekarang bulan April sejumlah 150 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan agama Demak.⁴⁶ Menunjukkan betapa berpengaruh pada masyarakat terutama di daerah Kabupaten Demak mengenai perubahan umur perkawinan.

Tabel 3. Permohonan perka Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Demak Tahun 2021.

NO	BULAN	JUMLAH	TAHUN
1	JANUARI	15	2021
2	FEBRUARI	35	2021
3	MARET	75	2021
4	APRIL	25	2021
JUMLAH		150	

Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan penulis mengadakan wawancara langsung terhadap obyek penelitian. Yaitu sama salah satu Majelis hakim Pengadilan Agama Demak yang bernama bapak Toharuddin. SH., MH., : mengenai respon tersebut bapak Hakim memberikan komentar yang pada intinya :

⁴⁶ Data Pengadilan Agama Demak

1) Batas Usia Dewasa

- a) KUHPidana: 16 Tahun
- b) UU Perkawinan: 19 Tahun
- c) UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan: 18 Tahun
- d) UU 12/1995 ttng Masyarakat: 18 Tahun
- e) UU 11/2012 ttng Sistem Peradilan Pidana Anak: 18 Tahun
- f) UU Perlindungan Anak: 18 Tahun

2) Usia Menikah Dalam Tinjauan Fikih

Batasan umur ideal untuk dapat melakukan pernikahan dikaitkan dengan ketentuan “baligh”. Karena “baligh” identik dengan kedewasaan seseorang. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas umur baligh:

- Syafi'iyah & Hanabilah: 15 Tahun (Lk & Pr)
- Hanafiyah: Laki-Laki 18 Th, Perempuan 17 Th.
- Imamiyah: Laki-Laki 15 Th, Perempuan 9 Th.

3) Dispensasi Kawin Dalam Uu Perkawinan

UU No. 16/2019 ttng Perubahan Atas UU No. 1/1974, Pasal 7:

- a) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

- c) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

4) Penjelasan Pasal 7 Ayat (2).

“Penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun; “Alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan; “Bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

5) Asas Mengadili Permohonan Diska

- a) Kepentingan terbaik bagi anak;
- b) Hak hidup & tumbuh kembang anak;
- c) Penghargaan atas pendapat anak;
- d) Penghargaan atas harkat & martabat manusia;

- e) Non-diskriminasi
 - f) Kesetaraan gender;
 - g) Persamaan di depan hukum;
 - h) Keadilan;
 - i) Kemanfaatan, dan
 - j) Kepastian hukum.
- 6) Pengajuan Permohonan
- a) Yang berhak mengajukan adalah Orang Tua;
 - b) Jika orang tua telah bercerai, tetap diajukan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tua yg memiliki kuasa asuh;
 - c) Jika salah satu orang tua wafat atau tidak diketahui keberadaannya, diajukan oleh salah satu orang tua;
 - d) Jika kedua orang tua wafat atau tidak diketahu keberadaannya, diajukan oleh Wali Anak;
 - e) Jika orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa;
- 7) Jika Calon Suami & Isteri Sama-Sama Di Bawah Umur

Jika calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri;⁴⁷

⁴⁷ Drs. H. Busra, S.H., M.H. Hakim Agung MA RI Bimbingan Teknis Virtual, Ditjen Badilag MA RI 16 April 2021

B. Representasi Ulama Indonesia

Dalam hal ini bahwa MUI cenderung menolak perubahan batas usia 16 tahun. Berdasarkan ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menghadirkan sejumlah pihak terkait dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 7 ayat (1) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan. Kali ini yang dibahas adalah batas usia pernikahan 16 tahun bagi perempuan. Sebelumnya Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) [berkeberatan](#) terhadap aturan batas usia pernikahan 16 tahun bagi perempuan.

Kali ini Mahkamah Konstitusi mendengarkan sejumlah tokoh agama yakni MUI, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), dan ormas Islam seperti PB NU dan PP Muhammadiyah. Tokoh agama dalam paparannya berbeda pandangan menyangkut batas usia perkawinan.

MUI meminta MK agar mempertahankan batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan. Sebaliknya, PHDI mendukung pemohon yang meminta MK mengubah [batas usia nikah](#). Sedangkan, Matakin memandang meski Konghucu mengatur batas usia pernikahan, tetapi Matakin menyerahkan sepenuhnya kepada aturan negara.

“Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah mengandung nilai-nilai agama (Islam), sehingga harus dinyatakan tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Ketua Dewan Pimpinan MUI, Amidhan Shaberah dalam persidangan di gedung MK, Selasa (02/12).

MUI menegaskan hukum agama termasuk Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan. Dalam agama Islam hanya mengatur baligh (kedewasaan) dengan beberapa tanda-tanda. Pertama, anak perempuan sudah berusia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami haidh (menstruasi). Kedua, laki-laki atau perempuan telah berumur 9 tahun atau lebih dan pernah mengalami mimpi “basah”. Ketiga, laki-laki atau perempuan yang telah mencapai 15 tahun tanpa syarat haidh dan mimpi “basah”.

“Jadi, kedewasaan dalam Islam rentang usia 9 tahun hingga 15 tahun, sehingga penetapan batas usia nikah 16 tahun bagi wanita sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai Islam,” ujar Amidhan.

Amidhan mengungkapkan penetapan batas usia minimal wanita untuk menikah 16 tahun merupakan ijtihad para ulama PPP di DPR saat pembahasan RUU Perkawinan. Diantaranya, KH Ali Yafie (NU), Tengku Saleh (Perti), Oka Abdul Aziz (Al-Washliyah) dan ulama di luar DPR seperti KH Abdullah Syafei, KH Syukri Gazali, dan KH Muhayat.

Alhasil, penetapan batas usia itu disetujui para ulama di DPR dan di luar DPR dengan catatan membuka ruang dispensasi dengan alasan tertentu. Sebab, kala itu masih terdapat banyak pernikahan anak di bawah umur 16 tahun. Menurutnya, penetapan batas usia nikah minimal 16 tahun bagi perempuan yang terumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan agar tidak terjadi kesenjangan terlalu jauh dengan usia kedewasaan (baligh).⁴⁸

⁴⁸ <https://pa-padang.go.id/>

C. Wawancara Dengan Ulama

1. Ulama NU

Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan penulis mengadakan wawancara langsung terhadap obyek penelitian. Dalam penelitian ini dideskripsikan profil responden, yaitu sebagai Narasumber atau para tokoh ulama NU terutama di kecamatan Karangtengah Kabupaten demak. Adapun keterangan yang didapat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1) Bapak K.H Mutarom

Bapak K.H Mutarom adalah seorang laki-laki yang berusia 49 tahun, yang asli kelahiran dan berdomisili di salah satu desa Pidodo Karangtengah Demak, sehari-hari bekerja sebagai Seorang Petani untuk pagi harinya dan sisa waktunya untuk mengajar TPQ dan Takmir disalah satu Mushola pidodo Tersebut.

Dalam hal ini bapak K.H Muhtarom memberikan komentar Mengenai Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah bahwa dalam hukum Islam batasan usia nikah memang tidak diatur secara signifikan akan tetapi Islam Mempunyai Kiblat Yaitu Al Qur'an Sunnah dan Hadits sebagai dasar kehidupan Masyarakat terutama Islam. Menurut Bapak K.H Mutarom mengatakan bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Dalam perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam undang undang no 16

tahun 2019 yang menyebutkan bahwa batas usia perkawinan yaitu laki laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun, cara yang dilakukan dikecamatan karangtengah menggunakan pola islam sehingga sah-sah saja karena untuk kesiapan emosional jiwa pemuda akan lebih efektif.

2) Bapak K. Nasikin

Beliau adalah seorang ulama didesa grogol beserta pengasuh pesantren didesa tersebut. Beliau asli kelahiran karangtengah demak, Usia 53 tahun.

Beliau meberikan Komentar mengenai Mengenai Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah dalam hal ini kita dapat mengambil contoh dari pernikahan Nabi Muhammad SAW terhadap Siti Aisyah anak dari Sahabat Abu Bakar Ra. yang usianya baru menginjak 6 (enam) tahun, kemudian memboyong nya ketika berusia 9 (sembilan) tahun, dan Rasulullah memulai hidup berumah tangga dengan Aisyah pada bulan Syawwal pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Rasulullah meninggal pada saat Aisyah berumur 18 tahun, berdasarkan Hadist Nabi SAW yang artinya :

Artinya: Dan Abd bin Humaid juga menceritakan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam menikahinya

saat ia berusia tujuh tahun, dan di antar kepada beliau saat berumur sembilan tahun. Saat itu Aisyah membawa mainannya. Beliau wafat meninggalkannya saat ia berumur delapan belas tahun.

Hadist tersebut diatas menegaskan bolehnya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil, tanpa seizin putrinya yang masih kecil, sebab tidak ada kewajiban meminta izin terhadap putrinya. Maka menurut saya pribadi jika seorang perempuan dan laki-laki usurnya telah seusia diatas maka dibolehkannya menikah karena untuk menghindari Madharot yang lebih besar sedangkan atas perubahan UUP 1974 menjadi Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah batas usia perempuan menjadi 19 tahun maka secara psikolog sudah mampu tapi jika madharat itu lebih besar maka solusinya tetap melangsungkan upaya perkawinan walaupun dengan jalan persidangan.

3) Bapak K. Yanto

Bapak yanto adalah seorang ulama berasal dari Desa Sampang Karangtengah Demak, Beliau adalah seorang ulama asli kelahiran karangtengah demak, Usia 67 tahun.

Dalam hal ini Bapak K.Yanto memberikan komentar mengenai Mengenai Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah mengenai batasan umur, Bapak K. Yanto berpatokan bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti

baligh seseorang. Sehingga dengan adanya perubahan pembatasan usia nikah dalam undang-undang no 16 tahun 2019 yaitu anak laki laki dan perempuan sama-sama usia 19 tahun di perbolehkan melakukan perkawinan.

2. Ulama Muhammadiyah

Selanjutnya Narasumber atau para tokoh ulama Muhammadiyah terutama di kecamatan Karangtengah Kabupaten demak. Adapun keterangan yang didapat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- Bapak Kiyai Zidni Ahsan Mubarak

Dalam hal ini Bapak Zidni Ahsan Mubarak mengakui mazhab dalam Islam berbeda-beda menentukan batas usia kedewasaan (baligh). Ini disebabkan perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya yang bisa mempengaruhi kedewasaan seseorang. Namun, batas awal mulainya bagi laki-laki telah berumur 12 tahun dan wanita sudah berusia 9 tahun. Tetapi, batas akhir usia dewasa para ulama berbeda pendapat.

Menurutnya, ketentuan pernikahan termasuk batas usia tetap sangat penting diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya, agar pihak yang akan menikah sudah memiliki kematangan berpikir dan menghindari terjadinya keretakan kehidupan rumah tangga. “Pasangan tersebut diharapkan memiliki kesadaran dan pengertian lebih matang mengenai tujuan

perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin,” terangnya.

Karena itu Bapak Zidni Ahsan Mubarak menegaskan baik PBNU maupun Muhammadiyah menganggap Pasal 7 ayat (1), (2) UU Perkawinan sama sekali tidak bertentangan UUD 1945.

3. Kantor Urusan Agama Karangtengah

Kemudian Narasumber perwakilan dari Urusan Agama Karangtengah di kecamatan Karangtengah Kabupaten demak Yaitu Bapak Sutrisno S.Ag sebagai salah satu penghulu. Adapun keterangan yang didapat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana tentang Peningkatan usia perkawinan bagi Perempuan telah disahkan oleh DPR melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun maka harus melakukan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan. Maka setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat tersebut jika tidak memenuhi syarat yang berlaku maka diharuskan mengajukan dispensasi di Pengadilan.

Memang Akhir Akhir ini banyaknya pasangan pengantin yang ingin melaksanakan perkawinan terkendala di usia, karena sudah kebiasaan di wilayah demak seseorang yang kelihatan pantas menikah

maka masyarakat ingin melangsungkan perkawinan, demi menghindari hal hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan remaja bebas.

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun bagi calon mempelai wanita maupun laki-laki.

Kyai adalah elit sosial yang memiliki pengaruh dalam mengarahkan pandangan dan pilihan-pilihan hidup masyarakat. Masyarakat sebagai umat seorang kyai memandang seorang kyai adalah tokoh ulama' yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa. Karena seorang kyai adalah referensi yang selalu dijadikan rujukan umatnya dalam hal keyakinan dan praktek keislaman. Pemberian gelar kyai sendiri adalah sebuah penghormatan dari masyarakat yang mana sebagai umatnya karena seorang kyai adalah seseorang yang telah mencapai derajat khusus dalam pengamalan dan pemahaman ilmu keislaman.

Jika seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut :

- Kematangan Jasmani
- Kematangan Finansial/Keuangan
- Kematangan Perasaan.

Jika Sebelumnya UUP 1974 mengatur batas usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun, saya pikir itu bagus demi menjaga psikologis para pihak untuk menghindari angka perceraian dan nilai pendidikan kedua belah pihak lebih baik.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP PEMBATASAN USIA NIKAH DALAM UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019 DI KARANGTENGAH DEMAK

A. Landasan Filosofis Pembatasan Usia Nikah Undang Undang No 16 tahun 2019.

Dalam masalah batas umur untuk kawin di Indonesia Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin dibawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”(Pasal 1) dan pada pasal 26 ayat 1 poin c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Secara jelas undang-undang ini mengatakan, tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun.

Berdasarkan Contoh dalam kasus pelanggaran Undang – Undang Perkawinan sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Puji, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah menggugat Syekh Puji karena dinilai telah melanggar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Gugatan publik juga telah dilontarkan oleh Komnas Perempuan. (Jakarta, NU Online Senin, 27 Oktober 2008 03:04).

Dalam hal memelihara jiwa, maka sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang - Undang Perkawinan yakni bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, agar hak kesehatan bagi perempuan yang telah dijamin pemenuhannya dalam UUD 1945 tercapai maka batas minimal usia menikah bagi perempuan di dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan perlu dinaikkan. Untuk memelihara akal maka, untuk menghilangkan ketertinggalan posisi perempuan dalam hal pendidikan dengan laki-laki, maka batas usia menikah perlu dinaikkan. Agar bukan hanya laki- laki yang dapat menikmati usia belajar 12 tahun, namun juga perempuan dapat merasakan pemenuhan hak pendidikan wajib belajar 12 tahun yang diberikan oleh UUD 1945.

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang – kurangnya kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”.⁴⁹

Melihat batasan usia yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Melakukan perkawinan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna perkawinan. Kematangan kedua calon mempelai ini juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan yang luhur yaitu menciptakan rasa tanggung jawab, mewujudkan pernikahan yang baik tanpa berujung perceraian.

Dari penjelasan diatas antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan psikologi terdapat ketidaksamaan dalam hal usia kedewasaan untuk melaksanakan perkawinan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul Respon Ulama Terhadap Pembatasan Usia Nikah Dalam Undang Undang No 16 Tahun 2019 Terhadap (Studi Kasus di Karangtengah Demak).

⁴⁹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001), h. 19.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan: *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin* sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa *apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.*

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini

ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Isi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7”

- 5) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 6) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 7) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 8) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 65A”

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.⁵⁰

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

Kemudian berdasarkan Landasan Yuridis Perkawinan bukan hanya merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi melainkan juga termasuk dalam hak asasi yang melekat sejak dia dilahirkan. Sebagai hak konstitusional berarti hak untuk kawin terlihat dengan dicantumkannya hak tersebut dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,43 sedangkan sebagai pencerminan hak asasi manusia, hak untuk kawin masuk dalam Bab Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945.⁵¹ Dalam melaksanakan hak untuk kawin, tentunya memerlukan adanya kesamaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam

⁵⁰ Salinan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵¹ Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan keturunan melalui perkawinan yang sah

lembaga perkawinan dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.⁵²

Sebagai bentuk konsistensi negara dalam menjamin penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia, disusunlah Undang - Undang Perkawinan yang berlaku sejak 2 Januari 1974. Sepanjang perjalanannya, Undang - Undang Perkawinan tentunya tidak lepas dari pengaruh perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat yang bergerak secara dinamis. Salah satunya ditandai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017 yang salah satu amar putusannya memerintahkan kepada pembuat undang- undang paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap batas umur untuk kawin khususnya bagi wanita. Untuk melaksanakan perintah tersebut maka dilakukan penyempurnaan Undang - Undang Perkawinan dengan juga mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁵³

B. Respon Ulama Terhadap Pembatasan Usia Nikah Dalam Undang Undang No 16 tahun 2019.

Untuk memelihara keturunan maka, Islam mengaturnya dengan cara mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina. Islam juga menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Hasil Penyelarasan *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

dianggap sah, dan juga diperlukan pemenuhan usia yang ideal diatas usia anak bagi calon ibu untuk melangsungkan pernikahan agar lahirnya penerus bangsa yang sehat.

Mengenai Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah mengenai batasan umur nikah para ulama atau pemuka masyarakat karangtengah kabupaten demak menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan pendapat lain ada yang menyatakan menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.

Ulama dan pemuka karangtengah berpendapat bahwa jika seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut :

- Kematangan Jasmani
- Kematangan Finansial/Keuangan
- Kematangan Perasaan.
- Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak utk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, dan

- Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga utk kawin atau mengawinkan anak.⁵⁴

Jika Sebelumnya Undang – Undang Perkawinan 1974 mengatur batas usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun, saya pikir itu bagus demi menjaga psikologis para pihak untuk menghindari angka perceraian dan nilai pendidikan kedua belah pihak lebih baik.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW., dan media paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Maka dari itulah pernikahan tidak bisa dilaksanakan begitu saja tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya.

Begitupun data yang telah saya dapatkan dari Observasi sebagaimana berikut :

Bapak K.H Mutarom notabene seorang ulama Nahdlatul Ulama adalah seorang laki-laki yang berusia 49 tahun, yang asli kelahiran dan berdomisili di salah satu desa Pidodo Karangtengah Demak:

- Bagaimana pandangan Bapak mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia tentang perubahan batas usian nikah dalam Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah?
- ✓ Perkawinan di Indonesia menurut bapak sudah bagus karena di wilayah karangtengah sudah minim dari perkawinan dibawah tangan. Hal itu karena banyaknya kesadaran masyarakat tentang hukum.

⁵⁴ Drs. H. Busra, S.H., M.H. Hakim Agung MA RI Bimbingan Teknis Virtual, Ditjen Badilag MA RI 16 April 2021`

- Dulu batas usia perkawinan di Indonesia 16 tahun sekarang 19 tahun apakah bapak sudah mengetahui ?
- ✓ Ya saya sudah tahu. Karena banyaknya masyarakat sekitar yang katanya mengeluhkan persyaratan perkawinan yang susah.
- Apakah Bapak setuju mengenai pertambahan usia tersebut ?
- ✓ Menurut saya pribadi setuju, karena dalam hukum Islam batasan usia nikah memang tidak diatur secara signifikan akan tetapi Islam Mempunyai Pedoman Yaitu Al Qur'an Sunnah dan Hadits sebagai dasar kehidupan Masyarakat terutama Islam, yaitu menurut fiqh islam minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Dan yang lainnya bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, akan tetapi dalam undang undang perkawinan telah diatur secara signifikan yang dahulu batas usia dewasa wanita 16 tahun menjadi 19 tahun. Menurut saya bagus saja karena untuk kesiapan emosional jiwa pemuda akan lebih efektif.
- Apa yang dapat diambil hikmah dan mahdorot dalam perubahan usia nikah tersebut?
- ✓ Tentunya dengan harapan untuk kesiapan emosional jiwa pemuda akan lebih efektif dan SDM masyarakat lebih mumpuni terutama di Pendidikan.
- ✓ Untuk mahdorotnya tentunya merubah kebiasaan masyarakat yang berlaku sangatlah suling, karena warga demak sendiri khususnya sudah terbiasa melaksanakan perkawinan di usia muda, dengan begitu angka dispensasi di masyarakat meningkat.
- Tapi Bagaimana dengan anggapan Masyarakat yang menurutnya itu mempersulit dalam perkawinan ?
- ✓ Hal seperti itu memang butuh adanya penyuluhan, pengetahuan dan waktu untuk memahami masyarakat pentingnya batas usia dalam perkawinan, karena menurut saya sendiri batas usia nikah pada jama dulu berbeda jauh dengan sekarang bukan dilihat dari jumlah angka umur, tapi sikap kedewasaan pemuda dulu, dahulu remaja umur 6 – 8 tahun sudah dipandang mampu/pantas untuk menjalankan rumah tangga jika dilihat dari segi apapun tapi sekarang karena perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang mempengaruhinya.

Dalam hal ini bahwa MUI cenderung menolak perubahan batas usia 16 tahun. Berdasarkan ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menghadirkan sejumlah pihak terkait dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 7 ayat (1) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan. Kali ini yang dibahas adalah batas usia pernikahan 16 tahun bagi perempuan. Sebelumnya

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) [berkeberatan](#) terhadap aturan batas usia pernikahan 16 tahun bagi perempuan.

MUI menegaskan hukum agama termasuk Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan. Dalam agama Islam hanya mengatur baligh (kedewasaan) dengan beberapa tanda-tanda. Pertama, anak perempuan sudah berusia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami haidh (menstruasi). Kedua, laki-laki atau perempuan telah berumur 9 tahun atau lebih dan pernah mengalami mimpi “basah”. Ketiga, laki-laki atau perempuan yang telah mencapai 15 tahun tanpa syarat haidh dan mimpi “basah”. Jadi, kedewasaan dalam Islam rentang usia 9 tahun hingga 15 tahun, sehingga penetapan batas usia nikah 16 tahun bagi wanita sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai Islam.

Majelis hakim Pengadilan Agama Demak yang bernama bapak Toharuddin. SH., MH., : mengenai respon batas usia nikah bapak Hakim memberikan komentar yang pada intinya :

1. Batas Usia Dewasa

- g) KUHPidana: 16 Tahun
- h) UU Perkawinan: 19 Tahun
- i) UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan: 18 Tahun
- j) UU 12/1995 ttng Pemasaran: 18 Tahun
- k) UU 11/2012 ttng Sistem Peradilan Pidana Anak: 18 Tahun\
- l) UU Perlindungan Anak: 18 Tahun

2. Usia Menikah Dalam Tinjauan Fikih

Batasan umur ideal untuk dapat melakukan pernikahan dikaitkan dengan ketentuan “baligh”. Karena “baligh” identik dengan kedewasaan seseorang. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas umur baligh:

- Syafi’iyah & Hanabilah: 15 Tahun (Lk & Pr)
- Hanafiyah: Laki-Laki 18 Th, Perempuan 17 Th.
- Imamiyah: Laki-Laki 15 Th, Perempuan 9 Th.

3. Dispensasi Kawin Dalam Uu Perkawinan

UU No. 16/2019 ttng Perubahan Atas UU No. 1/1974, Pasal 7:

- d) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- e) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- f) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

4. Penjelasan Pasal 7 Ayat (2).

“Penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau

kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun; “Alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat, terpaksa harus dilangsungkan perkawinan; “Bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan, bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Di antara syarat sah nikah yang berlaku bagi kedua calon mempelai yaitu terdapat syarat adanya kerelaan/ kesenangan. Jika calon suami tidak bersedia (rela) menikah dengan wanita tersebut maka pernikahan tersebut tidak sah. Begitu juga sebaliknya, jika istri tidak bersedia dengan pria tersebut dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara gadis dan janda. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam.

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا النَّثِيبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذَا سَكَتَتْ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوْجْ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدِي زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فَأَنْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَّأَهَا وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu

Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya." Ada yang bertanya; 'ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya? 'Nabi menjawab: "tandanya diam." Sebagian orang berpendapat; Jika seorang gadis belum dimintai izin, kemudian seseorang mencari siasat, kemudian dua orang saksi dusta bersaksi bahwa laki-laki tersebut telah menikahinya dengan kerelaannya, dan hakim memutuskannya secara resmi, dan suami tahu bahwa persaksiannya adalah dusta, maka yang demikian tidak mengapa untuk menyetubuhinya, dan termasuk pernikahan yang sah. (Hadits Bukhari No.6453).

Jadi dapat disimpulkan dari berbagai pendapat diatas para ulama atau pemuka masyarakat kecamatan karangtengah kabupaten demak mayoritas setuju dengan adanya perubahan Undang – Undang Perkawinan dengan dasar perubahan usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun, saya pikir itu bagus demi menjaga psikologis para pihak untuk menghindari angka perceraian dan nilai pendidikan kedua belah pihak lebih baik.

Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan, maka dasar berlakunya Hukum Islam di bidang perkawinan, talak, dan rujuk adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman yaitu:

- a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya
- b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya
- c) Wali nikah syarat-syaratnya
- d) Dua orang saksi, syarat-syaratnya
- e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya

Sahnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

- a. Persetujuan antara kedua calon mempelai
- b. Umur calon mempelai
- c. Nikah dengan wali hakim
- d. kehadiran saksi dalam akad nikah
- e. Pelaksanaan akad nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan terhadap Respon Ulama Terhadap Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah (Studi Kasus di Karangtengah Demak), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Batasan Usia Nikah bahwa Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun. Dengan adanya prinsip terbaru yang diletakkan dalam Undang - Undang Perkawinan yakni bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat,
2. Respon Ulama Karangtengah Demak Terhadap Pembatasan Usia Nikah Dalam Undang Undang No 16 tahun 2019 sudah sesuai dengan tujuan umum pensyariaan hukum Islam mengenai batasan umur nikah, sebagaimana dijelaskan para Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah karangtengah kabupaten Demak beserta tokoh masyarakat setempat

sutuju dengan adanya perubahan batas Usia Nikah dengan dasar seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut :

- Kematangan Jasmani
- Kematangan Finansial/Keuangan
- Kematangan Perasaan.
- Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, dan Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga utk kawin atau mengawinkan anak;

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada catatan yang perlu disampaikan sebagai saran, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi dari pihak kementerian agama terkait permasalahan tersebut, agar para pihak mengetahui sebelum melaksanakan kejenjang lebih.
2. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, atas Respon Ulama Terhadap Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah (Studi Kasus di Karangtengah Demak), diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menciptakan kemaslahatan dapat terwujud.

C. Penutup

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Taufiq-Nya, atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Dengan ucapan alhamdulillah telah selesai penyusunan dan pembahasan skripsi ini. Disadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan, baik dari isi, sistematika maupun dalam bahasa dan penyajian. Hal tersebut dikarenakan penulis masih dalam proses belajar. Maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta siapa saja yang berkompeten dalam permasalahan ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001).
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1.
- Aliy As'ad, *Fat yal-Mu³n*, jilid 2, terj. Moh. Tolchah Mansor (Kudus: Menara, t.t.).
- Ali Imron, “*Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*”, *Jurnal Al-Tahrir* Vol. 13 No. 2 November 2013.
- Ansori dan M. Fuad Zain, “*Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*.”
- Data Pengadilan Agama Demak.
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Drs. H. Busra, S.H., M.H. Hakim Agung MA RI Bimbingan Teknis Virtual, Ditjen Badilag MA RI 16 April 2021
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Burhan Bungin, *Mmetode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hasil Penyelarasan *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (t.t.p.: t.p., t.t.).
- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKIS, 2001).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- HR. al-Daruquthni dari Anas ra dan seluruh perawinya tsiqot sebagaimana dinyatakan Imam al-Haitsami dalam kitab Majmu' Zawaid wa Manba' al Fawaid hadis no. 1529, diriwayatkan pula oleh Ibnu Adi 7/216, tarjamah 2162 Tazid bin Abdul Malik bin al-Mughirah.).
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt547d83707f8a9/nu-muhammadiyah-minta-batas-usia-nikah-dipertahankan>.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- <https://pa-padang.go.id>.
- Imam As-Syaukany Nailul Authar 6/252
- Kontjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990.
- Livia Nur Afifah, *Analisis peraturan desa kedungjaran no. 8 tahun 2014 tentang nikah siri*, Fakultas Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2017.
- M. Fauzil Adhim, *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (t.t.p.: Basrie Press, t.t.).
- Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014, Fakultas Hukum Unissula
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009).

- Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Afif Muhammad, Pent.), (Jakarta: Lentera, 2004).
- Muslikhatun Nadiyah, *Larangan Pernikahan Anak (Studi Pasal 41 Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak)*, 2017.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009).
- Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- Rio Satria, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,” 13 Oktober 2019.
- Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu (Surabaya: t.p., 1994).
- Salinan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Shohih Bukhari no 4840 dan Shohih Muslim no 1422.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011).
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (jakarta: sinar grafika, 2002).
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbaran, 2007.
- UU No. 23 tahun 2002 dan UU No.1 tahun 1974.
- Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani), 1998.
- Ulfiah El Lutfah, “*Implementasi Perdes Penimbun Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Pernikahan Dini*”, skripsi masih dalam penulisan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Zakiyah akiyah Drajat, *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Bapak K.H. Mutarom (Ulama NU di Desa Pidodo Karangtengah Demak)



2. Wawancara dengan Bapak K. Nasikin (Ulama NU di Desa Grogol Karangtengah Demak)



3. Wawancara dengan Bapak K. Yanto (Ulama NU di Desa Sampang Karangtengah Demak)



4. Wawancara dengan Bapak K. Zidni Ahsan Mubarak (Ulama Muhammadiyah)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ivha Sa'biyah
2. TTL : Demak, 18 Januari 1995
3. Alamat rumah : Desa Tinggalsari Pidodo Rt:01/Rw:03 Demak
4. No Handphone : 081246959858
5. E-mail : ivha.saby18@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. SD N Karang Sari 04 | Lulus tahun 2008 |
| 2. Mts N Karangtengah | Lulus tahun 2011 |
| 3. MAN Demak | Lulus tahun 2014 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | — |

Pengalaman Kerja

1. PT.Arta Demak Tahun 2020-2021

Semarang, 16 Juni 2021



Ivha Sa'biyah

NIM: 1402016134